



# LAPORAN KIPRAH DESA 2018



*kecamatan  
Muara Komam*

*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa  
Provinsi Kalimantan Timur*



### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kiprah Desa Tahun 2018 di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan baik tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga akan lebih melengkapi laporan kegiatan ini.

Samarinda, Agustus 2018

Ketua Panitia



## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pembangunan Desa dilakukan melalui suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Proses ini dilakukan sebagai upaya agar pembangunan dapat terjamin aspek efisiensi, efektifitas maupun kualitasnya. Proses yang baik tentunya memerlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pembinaan dan pengembangan operasional program/kegiatan dan merupakan fungsi melekat yang sangat diperlukan dalam suatu proses administrasi dan manajemen, sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan valuasi dan monitoring terhadap pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018, dilaksanakan melalui **Kiprah Desa Tahun 2018** dengan maksud untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dalam hal ini adalah Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dan seluruh desa setempat.

Pada akhirnya melalui kegiatan Kiprah Desa Tahun 2018 diharapkan terjadi Sinergitas Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur, serta dapat teridentifikasi kendala/permasalahan yang dihadapi untuk masukan dalam rangka perbaikan program di masa masa mendatang.



## **b. Dasar Hukum**

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 147/K.107/2018 tentang Pembentukan Tim Oordinasi Satuan Khusus Pengawasan dan Dana Desa dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kiprah Desa Tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. Mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menginventarisasi pokok-pokok permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta langkah pemecahannya.

### **a. Sasaran Kegiatan :**

Sasaran Kegiatan ini adalah :

Camat, Kepala Desa/Lurah, TP PKK, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;  
Pengurus LPM, BPD, APKESI, APDESI, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat,  
Tokoh Adat



### **b. Hasil Yang Akan Dicapai**

Hasil yang akan dicapai adalah :

- a. Menciptakan sinergitas program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dan langkah pemecahannya.
- c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah melalui Pengambilan Kebijakan yang tepat di masa yang akan datang

### **III. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan cara berdiskusi/Dialog Interaktif antara panelis (narasumber) dengan para peserta Kiprah Desa. Dimulai dengan paparan singkat dari para panelis untuk menyampaikan ide ide, gagasan, dan informasi mengenai bidang yang dikuasai. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dipandu moderator peserta dan panelis.

### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Waktu dan Tempat

Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2018 dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser



# Laporan Kiprah Desa 2018

## Muara Komam, 02 Agustus 2018

### b. Jadwal

DIALOG INTERAKTIF KIPRAH DESA 2018  
DI KABUPATEN PASER  
Kecamatan Muara Komam, 02 Agustus 2018

Hari/Tanggal	Waktu	Durasi	Agenda	Penanggung Jawab/ Penyaji	Keterangan
Kamis, 02 Agustus 2018	08.00-08.30	30 *	Registasi Peserta	Panitia	
	08.30-08.45	15*	Tarian pembuka : Tari Daerah Adat Melayu Lagu Indonesia Raya	MC/DPMPD Kab. Paser Qorrya Ayma	
	08.45-08.50	5*	Pembacaan Do'a	MC/DPMPD Kab. Paser	
	09.00-09.15	15*	Sambutan dari Bupati Paser	Bupati Paser	
	09.15-09.20	5*	Penyerahan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Hukum Adat Desa Melayu	Humas Paser/MC/ DPMPD Kab. Paser	
	09.20-09.30	10*	Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara	Kepala DPMPD Prov. Kaltim	
	09.30-09.55	25*	Sambutan Pj. Sekda Prov. Kaltim sekaligus membuka acara secara resmi	Sekda Prov. Kaltim	
	09.55-10.10	15*	<b>Coffe Break</b>		
	10.10-12.40	150*	Dialog Interaktif	<b>Moderator/</b> Methalianda (RRI Samarinda) *narasumber diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan materi  <b>Narasumber :</b> *Camat Muara Komam, Tim Satuan Khusus Pengawasan Dana Desa ( Asisten I Setda Prov. Kaltim, Polda Prov. Kaltim DPMPD. Prov. Kaltim, Bapeda Prov. Kaltim, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, dan Inspektorat Prov. Kaltim )	Dipandu oleh Moderator, narasumber menyampaikan materi sesuai bidang ilmu masing masing dan selanjutnya dilakukan tanya jawab antara narasumber dan para peserta  Camat Muara Komam : paparan fokus pada pengembangan potensi Kecamatan, rencana pengembangan, dan realisasi dana desa, serta kendala yang dihadapi
	12.40-Selesai		<b>Ishoma dan Penutup</b>		

### a. Narasumber

Narasumber pada acara Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ini adalah perwakilan dari berbagai pihak mulai dari Kepala DPMPD Prov. Kaltim, Perwakilan dari Polda Prov. Kaltim, Pihak BPKP Perwakilan Kaltim, Pihak Inspektorat Prov. Kaltim, dan Pihak BPKAD Prov. Kaltim



b. Peserta

Peserta acara Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ini adalah Kepala DPMPD Paser beserta staff yang hadir, Kepala Desa, LPM, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, PKK, Apdesi dan semuanya berjumlah 200 orang.

c. Pembiayaan

Pembiayaan acara Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018



### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### a. Sesi Dialog Interaktif Kiprah Desa

Sesi Dialog Interaktif ini dimulai dengan presentasi yang dilakukan oleh narasumber yang hadir, dengan diberikan waktu selama 10 menit untuk memaparkan bidang-bidang yang dikuasai oleh narasumber (Presentasi terlampir).

Setelah dilakukan pemaparan, diadakan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang di pandu oleh RRI Samarinda, daftar pertanyaan dan jawaban dibawah ini :

- Bachri

1. Terkait Undang Undang No. 6 Tentang Desa, apakah penggunaan Dana Desa hanya digunakan untuk 2 bidang? Dan Bagaimana menempatkan desa menjadi lebih baik ?

Jawaban :

Sesungguhnya peran pemerintah dalam perencanaan partisipatif guna mengkerangkakan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh. Dalam kerangka pembangunan kemandirian desa dan masyarakatnya, harus melalui proses-proses motivasi dan pengorganisasian komunitas, assessment kebutuhan masyarakat, edukasi-edukasi yang terkerangkakan dengan sistematis, penggalangan dukungan stakeholders pemerintah maupun nonpemerintah, dan barulah bantuan dalam bentuk *charity* diberikan. Itupun harus dengan evaluasi dan rencana keberlanjutan yang matang dan terkerangkakan secara sistematis.

Membatasi regulasi yang mempersempit porsi kreatifitas dan pola birokrasi desa yang cenderung hanya menunggu komando, hal ini agar dapat meningkatkan keberanian stakeholders desa untuk mengambil inisiatif melakukan langkah secara radikal dalam kebijakan untuk menuju pembangunan yang lebih baik.

Promosi program pemberdayaan yang sedang dikembangkan oleh komunitas-komunitas desa yang ada, sehingga Pemerintah dapat memfasilitasi dan rekognisi organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LMD). Masyarakat desa bisa mengembangkan potensinya dengan membangun kemampuan advokasi ke instansi-instansi terkait agar pengembangan potensi desa menjadi maksimal.



Peran Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang berada dalam wilayah desa seharusnya lebih memberikan support dan edukasi yang tepat sasaran, bukan sebagai penghalang program pembangunan yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri.

Selanjutnya adalah transparansi dan pertanggung jawaban atas alokasi bantuan dan dana dari berbagai sumber, sehingga rencana program yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya

## 2. Musdes yang tidak sesuai dengan regulasi ?

Jawaban :

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.

Musdes diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Hasil Musdes berbentuk kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, hasil Musdes menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Musdes diselenggarakan selambat-lambatnya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes musti direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan keputusan-keputusan yang bermutu dan merakyat.

Bagaimana tata cara penyelenggaraan Musdes? Penyelenggaraan Musdes menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebaiknya, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Musdes ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Keberadaan Perdes sangat penting sebagai acuan dan payung hukum, terlebih Musdes merupakan acara rutin desa.



Pada bagian Penjelasan disebutkan Musdes merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat. Siapakah unsur masyarakat? Unsur masyarakat bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Kata kunci untuk menentukan peserta Musdes adalah keterwakilan (representasi). Peserta Musdes merupakan orang yang ditunjuk atau diberi mandat oleh kelompoknya untuk memperjuangkan aspirasi/usulan kelompok. Karena itu, sebelum Musdes diselenggarakan maka kelompok-kelompok, baik basis kewilayahan maupun basis kepentingan, sebaiknya sudah melaksanakan musyawarah kelompok. Penyelenggaraan musyawarah kelompok penting dilakukan agar Musdes menghasilkan keputusan yang bermutu. Keterlibatan masyarakat tidak sekadar mobilisasi, namun sudah pada tingkat partisipasi aktif. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh Musdes mampu menjawab isu-isu strategis di desa secara substansi.

Khusus untuk hal penataan Desa, Musdes hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Supriadi
  1. Apakah dana desa digunakan untuk hal hal yang lain selain yang ada di regulasi? Seperti untuk bantuan kebakaran

Jawaban :

Dalam penyaluran Dana Desa tahun 2018, pemerintah mempertajam prioritas penggunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa meliputi, sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam.



Pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola desa yang demokratis.

Prioritas pelaksanaannya yaitu tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, dan swakelola

### 2. Pembagian Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan desa?

Jawaban :

Dana Desa pada APBN 2015-2017, atas capaian yang kini telah diraih, Dana Desa terbagi menjadi 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen berdasarkan formula (alokasi formula). Alokasi formula ini terbagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25 persen, angka kemiskinan desa sebesar 35 persen, luas wilayah desa sebesar 10 persen dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 30 persen.

Semua alokasi tersebut bisa digunakan oleh desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Diharapkan dari Dana Desa ini pembangunan desa dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar.

Hingga pada akhirnya semua tujuan pembangunan kawasan pedesaan seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan bisa menjadi kenyataan sehingga martabat, kehidupan dan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat



- Norjani

1. Bagaimana pemerintah Provinsi dan Kabupaten menyikapi masalah mengenai perencanaan desa?

Jawaban :

Perencanaan merupakan tindak lanjut dari proses pengambilan keputusan dalam bentuk arah dan kebijakan pembangunan dalam bentuk strategi, operasi, pola kerja, dan manajemen sumber daya. Perencanaan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memberikan ruang bagi upaya melakukan percepatan dan sinergisitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan pembangunan Desa merupakan bagian integral (kesinambungan) dan holistic dari sistem perencanaan pembangunan Daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/Desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa. Sumber-sumber keuangan desa yang dicatat sebagai sumber penerimaan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa) dibelanjakan untuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang meliputi urusan Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam rangka pembangunan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Desa Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa "Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota".



- Ainul Yasi

1. Prioritas program apa saja yang telah dilakukan pemerintah provinsi/kabupaten kepada masyarakat sehingga berdaya?

Jawaban :

Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) telah menetapkan empat program prioritas. Empat program tersebut yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa), dan itu juga mulai di adopsi oleh Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur

- Muhammad Ilham

1. Dana Desa digunakan untuk pembangunan jalan untuk perdagangan ?

Jawaban :

Dana desa digunakan untuk tiga hal. Pertama, pembangunan infrastruktur desa semisal irigasi desa, talud dan drainase. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Posyandu dan PAUD, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa atau hal lain di luar tiga hal tersebut,



### **PENUTUP**

Laporan ini dibuat sebagai bukti tertulis atau bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman kegiatan yang akan datang, sehingga segala kekurangan dapat diperbaiki dan hal-hal yang sudah baik bisa ditingkatkan.

Kepala,

TTD

Moh. Jauhar Efendi



## **LAMPIRAN**



## GALERI FOTO

*Suasana Peserta Kiprah Desa di  
Muara Komam*



*Suasana Peserta Kiprah Desa di  
Muara Komam*



# Laporan Kiprah Desa 2018

## Muara Komam, 02 Agustus 2018



*Bupati Paser memberikan instruksi mengenai Kiprah Desa dan sekaligus memberikan arahan tentang Desa Adat*



*Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim memberikan Sambutan sekaligus membuka acara mewakili Pj. Sekda Prov. Kaltim*



*Ketua Panitia melaporkan kegiatan Kiprah Desa kepada para narasumber dan peserta*



# Laporan Kiprah Desa 2018

## Muara Komam, 02 Agustus 2018



Moderator dari RRI Samarinda sedang memandu jalannya Dialog Interaktif



Para Narasumber berfoto dengan peserta setelah selesai acara